

ZONA LARANGAN PEMASANGAN ALAT KAMPANYE – PENETAPAN ZONA LARANGAN PEMASANGAN PERAGA KAMPANYE - PEMILU TAHUN 2014

2013

KEPUTUSAN KIP KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR : 39/Kpts/KPU-Kab-001.434543/TAHUN 2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN ZONA LARANGAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2014 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Surat Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 273/1007/2013 tanggal 29 Oktober 2013 Perihal Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye, perlu ditetapkan dalam Suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**

UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai politik sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 No. 8, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5189); UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 No. 82, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5234); UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 No. 101, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5246); UU NO. 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2012 no. 117, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5316); Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Pemilu No. 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 da 01 Tahun 2012 tentang kode etik penyelenggara Pemilu; PKPU No. 05 Tahun 2008 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab./Kota sebagaimana diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2008, PKPPU No. 37 Tahun 2008, PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab./Kota sebagaimana diubah dengan PKPU No. 22 Than 2008; PKPU No. 7 tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 19 Tahun 2013; PKPU No. 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 15 Tahun 2013.

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

Penetapan Zona Larangan Pemasangan Alata Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Aceh Barat Daya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 Oktober 2013.
- Lampiran 1 halaman.